

Indonesia: Para perempuan transgender hadapi diskriminasi dalam akses vaksin Covid-19

17 Mei 2021

Orang LGBTI di Indonesia, terutama perempuan transgender, menghadapi diskriminasi yang signifikan dalam akses ke vaksin Covid-19 saat negara itu meluncurkan program vaksinasinya dalam menghadapi lonjakan pandemi, kata International Commission of Jurists (ICJ) hari ini.

"Saat kita memperingati Hari Internasional melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia pada 17 Mei, otoritas Indonesia harus memastikan bahwa komunitas LGBTI, khususnya perempuan transgender, tidak dikecualikan dari akses ke vaksin," kata Ruth Panjaitan, Penasehat Hukum ICJ untuk Indonesia.

Indonesia berencana untuk mulai memvaksinasi populasi umum pada bulan Juli dan kartu identitas elektronik (e-KTP) [diperlukan](#) untuk vaksinasi. Namun, sebagian besar perempuan transgender tidak memiliki, atau tidak dapat memperoleh e-KTP dan dengan demikian tidak dapat mengakses vaksin COVID-19.

Untuk mendapatkan KTP, perempuan transgender perlu menunjukkan Kartu Keluarga, dokumen yang dikeluarkan untuk kepala keluarga. Namun, banyak perempuan transgender atau *waria* telah dikeluarkan dari atau melarikan diri dari rumah keluarga mereka tanpa dokumen formal sebagai akibat dari kekerasan dalam rumah tangga. Antara [50-60% perempuan transgender lanjut usia dilaporkan tidak memiliki e-KTP](#), yang menyulitkan mereka untuk mengakses layanan kesehatan pemerintah, termasuk vaksinasi COVID-19.

"Kebanyakan *waria* di Indonesia bahkan tidak memiliki KTP apalagi e-KTP. Sistem saat ini memperburuk diskriminasi terhadap perempuan transgender dengan risiko penyakit yang meningkat akibat Covid-19. Otoritas Indonesia harus segera mereformasi sistem e-KTP untuk memfasilitasi status hukum seseorang berdasarkan identitas gender yang mereka identifikasi sendiri," kata Ruth Panjaitan.

Perempuan transgender yang ingin memproses e-KTP sesuai dengan identitas gendernya harus terlebih dahulu mendapatkan sebuah penetapan jenis kelaminnya dari pengadilan, karena e-KTP tidak mengakui transgender. Saat ini [tidak ada peraturan yang pasti dan jelas](#) untuk perubahan gender dalam hukum berdasarkan hukum Indonesia atau peraturan Mahkamah Agung, sehingga penetapan akan tergantung pada masing-masing hakim di wilayah yurisdiksi setiap pengadilan. Aktivis LGBTI telah mencatat bahwa dalam praktiknya banyak hakim secara sewenang-wenang menerapkan kriteria berbasis agama untuk menolak petisi perubahan jenis kelamin. Dalam kebanyakan kasus, pengadilan yang menerima permohonan masih memerlukan sertifikat medis dokter bahwa pemohon telah melakukan operasi ganti kelamin atau perawatan hormonal lainnya serta persyaratan dokumen berat yang lain, seperti evaluasi kejiwaan dan informasi saksi.

"Prosedur yang mengganggu, sewenang-wenang, berkepanjangan, dan memberatkan ini yang membuat semakin sulit bagi perempuan transgender di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gender mereka, dan kurangnya pengakuan identitas gender di hadapan hukum memblokir akses mereka ke perawatan kesehatan," kata Ruth Panjaitan.

Pihak berwenang Indonesia baru-baru ini memulai [upaya mereka](#) untuk menjangkau orang-orang transgender agar mereka terdaftar sesuai dengan UU No.24 Tahun 2013 dan

UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebut bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Namun, sistem saat ini masih kurang berdasarkan hukum internasional untuk melindungi orang transgender.

"Tidak mengikutsertakan dan meminggirkan perempuan transgender di tengah pandemi memperburuk diskriminasi jangka panjang yang telah mereka hadapi dari pemerintah Indonesia, dan juga kontraproduktif terhadap upaya untuk memvaksinasi sebanyak mungkin orang agar menghentikan penyebaran penyakit tersebut," kata Ruth Panjaitan.

Informasi Tambahan

Orang transgender di Indonesia memiliki hak atas akses nondiskriminatif terhadap vaksin dan [hak atas kesehatan](#) secara keseluruhan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) di mana Indonesia adalah pihak. Komite PBB Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menegaskan bahwa semua barang, fasilitas, dan pelayanan kesehatan harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima dan berkualitas memadai, terutama untuk bagian populasi yang paling rentan atau terpinggirkan, dalam hukum dan pada kenyataannya, tanpa diskriminasi akan salah satu dari alasan yang dilarang.

[Berdasarkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional](#), deklarasi seseorang tentang identitas gender pilihan mereka untuk tujuan mendapatkan pengakuan gender seharusnya tidak memerlukan validasi oleh ahli medis, hakim atau pihak ketiga lainnya. Mengharuskan seseorang mencari pengakuan hukum atas jenis kelamin mereka yang diidentifikasi sendiri untuk menjalani perawatan adalah pelanggaran hak mereka untuk perlindungan terhadap serangan akan martabat dan integritas fisik dan mental mereka, yang dijamin di bawah ICESCR dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana Indonesia adalah pihak.

Sebagaimana [ditegaskan oleh Prinsip-Prinsip Yogyakarta](#), yang membahas hak asasi manusia orang LGBTI, identitas gender adalah masalah pribadi, mengenai keyakinan individu seseorang yang sangat dalam dirasakan, yang tidak boleh tunduk pada pengawasan pihak ketiga yang sewenang-wenang. Proses pengakuan gender dalam hukum melindungi hak-hak orang transgender harus dilakukan tanpa persyaratan medis dan harus cepat, transparan, dan dapat diakses, dan secara efektif menjunjung tinggi hak-hak orang transgender, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 10 Mei 2021, Indonesia telah melaporkan lebih dari 5.000 infeksi baru rata-rata setiap hari dan [1.718.575 kasus COVID-19 terkonfirmasi kumulatif](#). Angka tersebut menempatkan negara ini ke posisi keempat dari negara-negara dengan kasus tertinggi di [Asia](#). [Program inokulasi dimulai pada pertengahan Januari](#) bagi mereka yang dianggap prioritas tinggi, seperti petugas kesehatan, polisi dan militer, dan pekerja publik lainnya. Proporsi jumlah populasi Indonesia yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin per 4 Mei 2021 adalah 4,64 persen.

Kontak

Ruth Panjaitan, Penasehat Hukum untuk Indonesia, e: [ruthstephani.panjaitan\(a\)icj.org](mailto:ruthstephani.panjaitan(a)icj.org)